



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang sehat dan merata, perlu pengelolaan sesuai dengan standar pengelolaan air bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPTD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu.
7. Kepala adalah Kepala UPTD PAB pada Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari UPTD PAB dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Minimal Kebutuhan Pokok Air Minimum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air bersih yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya hubungan langganan/kemitraan serta biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume air yang diproduksi dikurangi Volume Kehilangan air Standar.
12. Tarif Air Bersih UPTD PAB yang selanjutnya disebut Tarif adalah Jasa/kebijakan harga jual air bersih dalam setiap meter (M3) pemakaian air bersih yang disalurkan melalui Pipa Distribusi dan Mobil Tangki Air oleh UPTD PAB.
13. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi volume air terjual.
14. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi Pelanggan yang ditentukan sesuai dengan struktur ekonomi masyarakat.
15. Blok Konsumsi adalah batasan jumlah pemakaian air untuk menetapkan tarif progresif.
16. Struktur Tarif adalah perbandingan antara tarif air bersih untuk kelompok pelanggan tertentu dengan kelompok pelanggan lainnya.

17. Rekening Air Bersih selanjutnya disebut rekening adalah jumlah harga atas pemakaian air diatas Standar Minimum Kebutuhan Pokok maupun lebih.
18. Harga air adalah sejumlah pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan meteran air setiap bulan dikalikan Tarif sesuai dengan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
19. Sambungan Instalasi langganan adalah perpipaan dan assesories yang terpasang dari mulai pipa distribusi sampai meteran air dengan ada satu stop kran air.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan Struktur Tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pendapatan penjualan air bersih terdiri dari :
 - a. hasil penjualan air (jumlah pemakaian dikali tarif);
 - b. jasa administrasi; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya (mobil tangki dan lain-lain).
- (2) Pendapatan penjualan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi pemulihan biaya usaha.
- (3) Biaya Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya sumber air baku;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya hubungan langganan/kemitraan;
 - e. biaya Umum dan Administrasi; dan
 - f. biaya lain-lain.

Pasal 4

- (1) Tarif yang ditetapkan dapat terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 5

Pelanggan ditetapkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok Sosial yang disebut kelompok I, terdiri dari:
 - 1) Kran Umum/Hidran Umum;
 - 2) Tempat Ibadah;
 - 3) Yayasan Sosial non profit;
 - 4) Panti Asuhan; dan
 - 5) Panti Jompo.
- b. Kelompok Rumah Tangga yang disebut kelompok II, terdiri dari :
 - 1) Rumah Tangga 1 (R-1) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, dengan kriteria :
 - a) Rumah Tangga dengan rumah tipe kurang dari 21 M²;
 - b) Rumah Tangga Golongan Ekonomi Lemah; dan/atau
 - c) Keluarga miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - 2) Rumah Tangga 2 (R-2) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria:
 - a) Rumah tangga semi Permanen atau Permanen dengan tipe diatas 21 M³;
 - b) Rumah Tangga Golongan Ekonomi cukup;
 - c) Berpenghasilan tetap; dan
 - d) Rumah Tangga terdapat usaha yang mengasil keuntungan (tanpa indentitas).
 - 3) Rumah Tangga 3 (R-3) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria:
 - a) Rumah Tangga Permanen Mewah;
 - b) Rumah Tangga Golongan Ekonomi Menengah keatas/Tinggi; dan
 - c) Rumah Tangga terletak dikedua sisi Jalan Utama (Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten).
- c. Kelompok Sekolah dan Instansi yang disebut kelompok III, terdiri dari :
 - 1) Sekolah Antara lain :
 - a) Play group/PAUD;
 - b) Taman Kanak-kanak (TK);
 - c) Sekolah Negeri/Swasta;
 - d) Pesantren Islamiah; dan
 - e) Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
 - 2) Kantor/Instansi Pemerintah, antara lain :

- a) Kantor dan/atau Sarana milik Instansi Pemerintah;
 - b) Kantor dan/atau Sarana Milik POLRI; dan
 - c) Kantor dan/sarana milik TNI.
- d. Kelompok Niaga yang disebut kelompok IV, terdiri dari:
- 1) Niaga 1 (N-1) Antara lain :
 - a) Apotik, Toko Obat;
 - b) Agen Transportasi, Biro Perjalanan;
 - c) Asrama/Indekost;
 - d) Bengkel dan/atau Tempat Cucian Mobil/Sepeda motor;
 - e) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f) Balai Pengobatan;
 - g) Usaha Catering;
 - h) Gedung Olah Raga (GOR);
 - i) Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan dll);
 - j) Kamar Mandi/WC yang dikomersilkan;
 - k) Usaha konveksi dan Garment;
 - l) Lembaga/Yayasan/Organisasi Non Sosial;
 - m) Losmen dan Penginapan serta Wisma;
 - n) Mini Market, Toko Swalayan;
 - o) Optical;
 - p) Panti Pijat, Panti Penitipan Anak;
 - q) Peternakan kecil (Ayam kurang 4000 ekor, Sapi kurang 10 ekor);
 - r) Percetakan, Usaha Foto Copi dan Printing;
 - s) Praktek Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialist;
 - t) Salon,Rias Penganten, Potong Rambut, Barber Shop;
 - u) Sanggar Senam dan Kebugaran;
 - v) Stasiun Radio Swasta;
 - w) Studio Foto;
 - x) Tempat Kursus dan Traing Centre;
 - y) Toko/Ruko (tanpa karyawan);
 - z) Usaha Persewaan/Titipan Sepeda Motor;
 - aa) Warung makan;
 - bb) Laboratorium Swasta dan usaha isi ulang; dan
 - cc) Terminal Air.
 - 2) Niaga 2 (N-2) terdiri dari :
 - a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- b) Kantor Istansi Swasta (Bank, Asuransi, Koperasi, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Distributor, Pemasaran);
 - c) Badan Usaha Swasta;
 - d) Dealer Sepeda motor dan Dealer Mobil;
 - e) Rumah Sakit dan Klinik Swasta;
 - f) Hotel;
 - g) Gedung Pertemuan;
 - h) Tempat Hiburan;
 - i) Bengkel dan /atau Cucian Mobil;
 - j) Pompa Bahan Bakar Minyak mobil (SPBU);
 - k) Rumah makan dan Restoran;
 - l) Rumah Bersalin swasta;
 - m) Toko atau Ruko dengan mempekerjakan karyawan;
 - n) Usaha Peternakan Skala Menengah keatas (Ayam 4000 ekor keatas, sapi 11 ekor keatas);
 - o) Supermaket dan Mall;
 - p) Perusahaan Otobus (PO) dan Penyewaan Mobil/Travel; dan
 - q) Pelanggan yang menyalurkan/menjual air melalui meteran air kepada rumah tetangga maupun gedung lain serta kolam-kolam ikan.
- e. Kelompok Industri yang disebut kelompok V terdiri dari :
- 1) Industri 1 (I-1) terdiri dari :
 - a) Usaha Pembuatan bahan bangunan;
 - b) Perusahaan pengolahan Daging, Ayam dan Udang; dan
 - c) Perusahaan Roti dan Kue.
 - 2) Industri 2 (I-2) terdiri dari:
 - a) Pabrik Es dan Cold Storage;
 - b) Pabrik Pengolahan Susu;
 - c) Pabrik-Pabrik lain;
 - d) Perusahaan dengan fasilitas PMA/PMDN.
 - f. Kelompok Khusus seperti Pelabuhan laut dan Bandara; dan
 - g. Kelompok lain yang tidak termasuk kelompok I sampai dengan kelompok V, dan perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Kepala UPTD PAB atas persetujuan Kepala Dinas tidak boleh kurang dari Tarif Industri 1.

BAB IV

TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur Tarif diperhitungkan sesuai Kelompok Pelanggan.
- (2) Pengelompokan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan ditetapkan oleh Kepala UPTD PAB.
- (3) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB V PEMBAYARAN REKENING

Pasal 8

- (1) Setiap Rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran rekening dilakukan di loket pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala UPTD PAB.
- (3) Pembayaran Rekening dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari Libur maka batas pembayaran diundur pada hari berikutnya.
- (4) Apabila Pembayaran rekening air bersih melewati batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pelanggan dikenakan biaya keterlambatan bayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulannya.
- (5) Dalam hal Pelanggan tidak membayar Rekening sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran Rekening dapat dilakukan pada bulan berikutnya dengan tambahan biaya keterlambatan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Pelanggan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar Rekening berikut biaya keterlambatan bayar, maka Kepala UPTD PAB memberi peringatan kepada Pelanggan untuk melakukan penutupan sementara sambungan air bersih.
- (7) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuka kembali apabila Pelanggan telah memenuhi kewajiban membayar semua Rekening dan dendanya ditambah biaya pembukaan kembali.
- (8) Penutupan sementara hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan setelah batas waktu tersebut, Kepala UPTD PAB berhak melakukan pencabutan instalasi air bersih tanpa pemberitahuan lebih dulu.

- (9) Setelah dilakukan pencabutan, kemudian Pelanggan mengajukan permohonan untuk kembali berlangganan, maka pelanggan tersebut dinyatakan sebagai pelanggan baru dan akan diproses seperti pemohon baru serta ditambah dengan semua biaya-biaya/kewajiban yang belum diselesaikan/dilunasi.
- (10) Biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD PAB dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI PEMELIHARAAN INSTALASI SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 9

- (1) Pelanggan wajib memelihara sambungan langganan dan meteran air yang ada dipekarangan milik Pelanggan.
- (2) Kerusakan yang terjadi dari mulai pipa distribusi sampai dengan kran adalah tanggung jawab UPTD PAB sepanjang kerusakan itu tidak merupakan kelalaian Pelanggan;
- (3) Kerusakan yang terjadi dari meteran air sampai pipa kedalam rumah menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (4) Penyambungan pipa dari meteran air kedalam rumah wajib mendapatkan izin Kepala UPTD PAB.

BAB VII PENYAMBUNGAN INSTALASI AIR

Pasal 10

- (1) Bagi masyarakat yang sudah terpasang instalasi air dipekarangan/didepan rumahnya harus mendaftarkan ke UPTD PAB untuk dicatatkan sebagai pelanggan resmi dengan pemberian nomor kode sambungan rumah.
- (2) Kepada calon Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibayar pada loket/Bank yang ditunjuk Kepala UPTD PAB.
- (3) Bagi masyarakat yang sudah terpasang instalasi saluran didepan rumahnya yang tidak memanfaatkan fasilitas air bersih ini diberi waktu selama 4 (empat) bulan semenjak pemberitahuan dan setelah batas waktu tersebut berakhir, maka UPTD PAB dapat mencabut dan membongkar instalasi itu tanpa pemberitahuan lebih dulu.
- (4) Bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika kemudian hari berminat untuk menjadi pelanggan maka diberlakukan sebagai pemohon sambungan baru.
- (5) Bagi masyarakat yang berminat menjadi pelanggan dan rumahnya berdekatan dengan pipa distribusi yang boleh disambung secara teknis, maka dapat mengajukan permohonan sebagai calon pelanggan sambungan baru.

- (6) Bagi calon pelanggan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dikenakan biaya sambungan baru sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan pada loket/Bank yang ditetapkan oleh Kepala UPT PAB.

BAB VIII LARANGAN DAN DENDA

Pasal 11

- (1) Pelanggan dilarang:
- a. merusak meteran air;
 - b. merubah posisi meter air;
 - c. membalik posisi meter air;
 - d. memindahkan meter air;
 - e. merusak/melepaskan kawat segel meter air; dan
 - f. memasang magnit pada meteran air.
- (2) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pelanggan dilarang memasang alat/mesin penyedot air yang dihubungkan langsung dengan instalasi perpipaan standar sambungan langganan.
- (2) Pelanggan dilarang mengambil/mengisap air dengan cara apapun pada pipa sebelum meteran air.
- (3) Pelanggan dilarang menambah pipa standar sambungan langganan sampai kedalam rumah.
- (4) Pelanggan dilarang menjualbelikan air sambungan langganan kepada pihak tetangga maupun pihak lain tanpa ijin Kepala UPTD PAB.
- (5) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), selain dikenakan tindakan penyitaan dan/atau penyegehan terhadap alat dimaksud juga dikenakan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah).
- (6) Setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata Pelanggan mengulangi perbuatan atau membuat perbuatan lain yang dapat merugikan pihak UPTD PAB, maka Pelanggan dianggap melakukan pencurian air dan pihak UPTD PAB berhak melaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 13

Dalam hal Pelanggan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), maka UPTD PAB

berhak mencabut/membongkar sambungan air tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal meter air pelanggan rusak sehingga sulit untuk menentukan angka meteran, maka beban Rekening dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Dalam hal meteran rusak akibat unsur kesengajaan atau kelalaian, maka Pelanggan wajib mengganti meteran dan dikenakan tambahan biaya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal meteran rusak tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian Pelanggan, maka penggantian meteran merupakan tanggung jawab UPTD PAB.
- (4) Dalam hal meteran hilang akibat kelalaian Pelanggan, maka biaya penggantian meteran menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (5) Apabila Pelanggan melakukan penjualan air yang berasal dari instalasi pipa milik UPTD PAB, maka Pelanggan wajib membayar Rekening sesuai dengan pemakaian juga dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali harga pemakaian air pada bulan yang bersangkutan dan Pelanggan tersebut dikelompokkan menjadi Pelanggan Niaga 2 (N2) dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Januari 2018
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001